



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg., tertanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg., tertanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan pencabutan gugatan tanggal 16 Maret 2020 ;
- Berkas perkara Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg., dalam perkara antara :

ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, umur 59 tahun, Pekerjaan Notaris/ PPAT, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Gedung Keuangan Negara II, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Penggugat;

Lawan

1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CHRISTA JAYA PERDANA (selanjutnya disebut BPR CHRISTA JAYA), berkedudukan di Kupang, Jl. Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
2. RACHMAT, SE, umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di BTN Kolhua Blok J/68, RT.013/RW.004, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan untuk Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya atas nama : FRANCISCO BERNANDO BESSI, SH.MH., PETRUS LAMAN LEDO, SH, HENHANNY K. NGGEBU, SH dan IVAN VALEN YOSUA MISSA, SH, beralamat di Jalan Frans Seda nomor 88c, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Mediasi diantara para pihak sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2020 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara para pihak ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, para pihak tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg., tanggal 9 Maret 2020 dan Majelis Hakim menerima Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan tertanggal 16 Maret 2020 yang disampaikan oleh Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang (terlampir dalam berkas), yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg., dengan alasan masih ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Penggugat tidak fokus untuk menangani perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), Rbg, serta ketentuan lain dari Perundang-undangan yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan perkara perdata nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg. ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret Gugatan Penggugat Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg., dalam Daftar Register perkara ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00(lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH., dan Reza Tyrama, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anderias Benu, SH., SH., selaku Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH, MH.

Reza Tyrama, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Anderias Benu, SH.

Rincian biaya perkara :

1) Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,00(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp. 100.000,00(seratus ribu Rupiah)
3) Panggilan	: Rp. 400.000,00(empat ratus ribu Rupiah)
4) PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00(tiga puluh ribu Rupiah)
5) PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00(sepuluh ribu Rupiah)
6) Redaksi	: Rp. 10.000,00(sepuluh ribu Rupiah)
7) Meterai	: Rp. 6.000,00(enam ribu Rupiah)
Jumlah	: Rp. 586.000,-(lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kpg